



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 728 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSTER DAN MEME
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan lomba poster dan meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, telah ditetapkan pemenang lomba poster dan meme oleh juri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Pemenang Lomba Poster dan Meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kudus Nomor 23/PWI-BA/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Poster dan Meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSTER DAN MEME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan:

1. Nama : Annisa Miftahul Jannah
Alamat : Desa Jati Kulon RT.02 RW.03, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
2. Nama : Setiawan
Alamat : Desa Loram Kulon RT.03 RW.02, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
3. Nama : Fara Syavelina
Alamat : Desa Wergu Wetan RT.03 RW.03, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
4. Nama : Muhammad Maulana Albab
Alamat : Desa Jurang RT.02 RW.01, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
5. Nama : Ahmad Mikail Kamal
Alamat : Kelurahan Purwosari RT. 01 RW. 05, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus

sebagai para pemenang lomba poster Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan:

1. Nama : Abdul Ghofur
Alamat : Desa Ngembal Kulom RT.03 RW.04, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

2. Nama : Fatehun Ni'am
Alamat : Desa Tumpang Krasak RT.01 RW.07,
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

3. Nama : Ahmad Rafi Fanur Yansyah
Alamat : Desa Puyoh RT.04 RW.08,
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

4. Nama : Muhammad Agil Iltizam
Alamat : Desa Gulang RT.02 RW.05,
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

5. Nama : Muhammad Arief Kurniawan
Alamat : Desa Loram Kulon RT. 06 RW. 01,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

sebagai para pemenang lomba meme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berhak menggunakan karya pemenang lomba poster dan meme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan menyempurnakan desain pemenang ketika desain tersebut akan diaplikasikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Heddy Ardhani Araminta Putri

